

Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan

Salman Zakki Syahri¹, Slamet Santoso²

¹Fakultas Pascasarjana, IAIN Salatiga

²STIE Swasta Mandiri Surakarta

E-mail: salmanzakki95@gmail.com¹, slamet@stas.ac.id²

Article History:

Received: 01 April 2022

Revised: 10 April 2022

Accepted: 12 April 2022

Keywords: *Utsman, fiscal, zakat, kharaj, jizyah, usyur*

Abstract: *This paper discusses Uthman bin Affan's fiscal policy descriptively. Caliph Uthman bin Affan was the third caliph after the Khulafaur Rashidun era. Fiscal policy is a policy carried out in managing state revenues and revenues. Uthman's concept of fiscal policy is a concept based on sharia principles that aims to benefit the people. Uthman bin Affan's fiscal policy was to regulate zakat, kharaj, jizyah and usyur. This third caliph has succeeded in implementing fiscal policy in running the economy and can be used as a reference by regulating the economy of our country.*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Kesejahteraan hidup manusia dapat dilihat dari ekonominya. Islam sebagai agama yang lengkap telah mengatur dalam al Quran, Sunnah, ijma dan pengalaman empiris terkait dengan nilai-nilai dalam ekonomi. Maka sering kita mendengar istilah Ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari ekonomi yang berlandaskan asas-asas yang diterapkan oleh Islam. Pemikiran Ekonomi Islam sudah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW, diteruskan oleh para sahabat dan pengikutnya hingga hari ini yang kita kenal. Salah satu tokoh Islam pada zaman Khulafaurrasyidin yang mengembangkan negara dengan ekonomi adalah Utsman bin Affan. Beliau mampu menerapkan kebijakan fiskal pada masa pemerintahannya sehingga menjadikan masyarakatnya sejahtera.

Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi Al Ash bin Umayyah bin Abdusy Syams bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'addu bin Adnan. Utsman lahir pada tahun 573 M di kota Makkah yang merupakan tahun kelima sesudah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abrahah yang dikenal dengan Tahun Gajah.

Utsman bin Affan masih memiliki kekerabatan dengan Rasulullah SAW dari garis ibu, dimana ibunya merupakan bibi Nabi Muhammad SAW. ibunya bernama Arwa binti Kuraiz bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdusy Syams, neneknya bernama Ummu Hakim al Baidha binti Abdul Muthalib yang merupakan bibi Nabi SAW dari jalur bapak. Utsman masuk Islam karena ajakan Abu Bakar Ash Shiddiq. Selain menjadi orang yang masuk Islam pada masa awal-awal, Utsman merupakan salah satu dari sepuluh orang yang dikabarkan oleh Allah SWT masuk surga. Utsman bin Affan memiliki wajah yang rupawan, pribadi yang lembut, berperawakan sedang, rambutnya lebat dan warna kulitnya coklat sawo matang. Utsman dikenal sebagai orang yang kaya raya namun pribadinya sangat sederhana, bahkan sebagian besar dari kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi suatu negara. Menurut Sukirno (2010) kebijakan fiskal merupakan Langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut Suprayitno (2005), kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam rangka untuk merealisasikan tujuan ekonomi.

Menurut Mannan (1995), kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan dan pembelanjaan, yang tujuannya adalah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara. dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang meliputi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dalam rangka untuk menjaga kegiatan ekonomi agar lebih berjalan baik. Kebijakan Fiskal memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal, menstabilkan harga serta tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal pada masa Utsman bin Affan merupakan suatu kebijakan yang dilakukan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. dalam islam segala kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin negara tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip islam. Kara (2005) mengkataegorikan prinsip-prinsip ekonomi islam diantaranya prinsip tauhid, rubiyyah, khilafah dan tzakiyah.

Rizal Fahlefi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab menjelaskan bahwa secara sadar Umar telah meraih kejayaan yang besar dalam sepuluh tahun kepemimpinannya. Umar dengan kebijakan politik yang tegas dan pengawasan yang ketat menjadikan kepemimpinannya maju. Konsep masalah jami'iyah adalah dasar bagi umar dalam menjalankan perekonomian karena urusan muamalah yang menjadi pertimbangan utama adalah asas mashlahah dan manfaat bagi masyarakat.

Kharidatul Mudhiiah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik menjelaskan bahwa kepemimpinan Utsman bin Affan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh khalifah sebelumnya seperti memperluas kekuasaan dan menata serta mengembangkan sistem perekonomian. Perbedaan Pemerintahan Utsman dengan yang sebelumnya dalam kebijakan fiskal adalah Utsman tidak memiliki sistem kontrol harga. Dimana pada Pemerintahan sebelumnya, harga tidak semerta-merta diserahkan pada pasar. pada masa Utsman, tingkat harga didiskusikan kepada seluruh kaum muslimin pada saat selesai melaksanakan solat berjamaah.

Nurul Wahida dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Ekonomi Pada Masa Khulafaurrasyidin menjelaskan bahwa Utsman memiliki kebijakan untuk tidak mengambil upah dari kepemimpinannya. Kebijakan ekonomi Utsman lebih ditekankan pada meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Khalifah sebelumnya. Selain itu, membentuk armada laut dan kepolisian di wilayah Mediterania adalah terobosan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika menjabat sebagai Khalifah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Menurut Moleong (2008), Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan mempertahankan orisinalitas data dalam bentuk yang kualitatif, penelitian ini

memiliki metodologi kualitatif. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber diantaranya data primer dan data sekunder, dimana data primer diambil dari berbagai literatur berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini, terutama yang memiliki kaitan dengan kebijakan ekonomi fiskal yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi objek penelitian baik berupa buku, artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode kajian isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Ekonomi Utsman bin Affan pada ranah fiskal tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya yakni Umar bin Khattab. Utsman mengatur kebijakan fiskal untuk mempertahankan kemajuan negara yang sudah dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Utsman mengatur zakat, kharaj, jizyah dan kebijakan control harga.

1. Zakat

Zakat menurut bahasa memiliki makna tumbuh dan berkembang serta menyucikan. Artinya zakat akan menyucikan serta mengembangkan pahala dari harta seseorang yang di zakati. Zakat memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya dan menghilangkan perasaan iri hati dari orang miskin, selain itu zakat juga dapat dijadikan solusi untuk mengatasi ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Islam menjadikan zakat sebagai ibadah harta yang menasar pada ranah sosial guna membangun satu sistem ekonomu yang adil dan sejahtera abik di dunia maupun di akhirat.

Utsman bin Affan memiliki kebijakan kaitannya dengan pengelolaan zakat, dimana Utsman mendelegasikan menaksir harta yang dizakati kepada masing-masing muzakki. Langkah tersebut memiliki tujuan untuk mengamankan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh oknum pengumpul zakat. Selain itu, Utsman juga memiliki pendapat bahwa harta yang di zakati oleh kaum muslimin dikenakan setelah dikurangi dari seluruh utang-utang yang dimiliki muzakki.

2. Kharaj dan Jizyah

Menurut Bakry (1983) mengutip kitab al Ahkam al Sulthaniyah, Kharaj merupakan sesuatu yang dimiliki oleh hamba tanah dan terdapat hak untuk diambil. Menurut Ra'ana (1992) Kharaj adalah sistem pemungutan pajak yang dikenakan atas hasil pertanian yang efektif dilakukan pada masa Umar bin Khattab.

Jizyah memiliki arti mencukupi dan menghubungkan. Secara istilah jizyah adalah sejumlah harta yang dibebankan pada orang yang berada dibawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dari ahlul kitab. Menurut Sayyid (1999) jizyah adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada islam. Ketika kaum kafir sudah membayar jizyah, maka kaum muslimin ajib melindungi jiwa dan harta mereka.

Utsman bin Affan memiliki kebijakan perubahan administrasi dan pergantian gubernur pada masa kepemimpinannya. Hal tersebut menghasilkan pemasukan kas negara dari kharaj dan jizyah meningkat dua kali lipat. Kemudian Utsman melakukan kebijakan membagikan tanah negra kepada individu-individu dengan tujuan reklamasi. Hasilnya, negara mendapatkan pemasukan sebesar 50 juta dirham yang nilai ini naik 41 juta dirham dibandingkan dengan msaka Umar bin Khattab

3. Usyur

Usyur secara bahasa memiliki arti sepersepuluh. Usyur merupakan hak kaum muslim yang diberikan oleh Allah SWT dari harta perdagangan dari kaum Kafir, yaitu kafir *harbi* (orang kafir yang memerangi kaum muslimin) dan kafir *mu'ahid* (orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin). Penerapan usyur ketika mereka melewati batas dari negara Islam. Besar pembayaran usyur dibagi menjadi dua, pertama, bagi kafir *mu'ahid* yang melewati batas negara islam maka besarnya adalah $\frac{1}{2}$ usyur yang sebelumnya ada kesepakatan antara mereka dan pimpinan negara. besaran tersebut tidak mutlak seperti yang berlaku pada zaman Umar bin Khattab. Kedua, bagi kafir *harbi* dikenakan usyur sebesar usyur itu sendiri yaitu $\frac{1}{10}$ dari harta perdagangannya. Hal ini dinilai adil karena mereka kaum kafir *harbi* juga memberlakukan usyur bagi pedagang muslim yang melintasi kawasan mereka.

KESIMPULAN

Simpulan

Utsman bin Affan sebagai suksesor Khalifah sebelumnya (Umar bin Khattab) yang telah melakukan perluasan wilayah dan penataan dibidang ekonomi sehingga Islam menguasai wilayah yang luas. Masa pemerintahan Utsman juga tergolong lebih lama dibanding masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini merupakan modal berharga bagi Utsman bin Affan untuk lebih mengoptimalkan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Kebijakan fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan dalam ekonomi memiliki peran yang vital dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara.

Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, pada enam tahun masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab, namun ada beberapa modifikasi yang dilakukan seperti mekanisme zakat, penarikan jizyah dan kharaj serta usyur. Namun pada masa enam tahun terakhir masa pemerintahannya, Utsman lebih disibukkan dengan internal pemerintahannya yang dinilai lebih mengarah pada tindakan nepotisme, dimana Utsman mengangkat orang-orang dekatnya menjadi bagian dari pemerintahan mulai dari bagian administrasi hingga pada wilayah gubernur. Hal ini yang kemudian mengakibatkan pemerintahan Utsman mulai tidak mendapat kepercayaan dari kaum muslimin.

Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, penulis mengharapkan beberapa hal sebagai berikut: bagi dunia akademisi, disarankan dapat menggali lebih dalam terkait dengan kebijakan ekonomi pada era Utsman bin Affan yang jarang dibahas dan dikaji oleh akademisi islam. Penelitian ini hanya menjangkau dari sisi kebijakan fiskal saja, Maka sangat disarankan bagi penulis selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam dan komprehensif kaitanya dengan kebijakan ekonomi pada masa Khalifah Utsman bin Affan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Mannan, Muhammad, (1995), *Islamic Economics, Theory and Practice*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Fahlefi, R. (2021). *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatthab*.
- Katsir, Ibnu (2014), *Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung*, Jakarta, Darul Haq Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.

Mudhiiah, K. (2016). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *IQTISHADIA*, 8(2).

Mudhiiah, Kharidatul, (2015), Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik, *Iqtishadia*, Vol 8, No. 2, September 2015

Muslimin H Kara, (2005), *Bank Syariah di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah*

Sabiq, Sayyid, (1999), *Fiqh as-Sunnah. al-Qāhirah: Dār al-Fath Lil I'lām al'Arabi*.

Samsul, Munir Amin (2010), *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Amzah

Sukirno, Sadono, (2010) *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Suprayitno, Eko (2005) *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta, Graha Ilmu